



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG CIPTA KARYA

Jalan. RA. Kartini Pematang Aur Tais Telp. 0736 – 91369 Kode Pos 38576 SELUMA – BENGKULU

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

NAMA PEKERJAAN : PERENCANAAN REHAB KANTOR CAMAT
SELUMA TIMUR

SATKER/SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SELUMA BIDANG CIPTA
KARYA

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN : PERENCANAAN REHAB KANTOR CAMAT SELUMA TIMUR

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan : Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah : untuk mendapatkan dokumen Perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Kantor Camat Seluma Timur.
2. Lokasi Kegiatan : Lokasi Rehab Kantor Camat Seluma Timur adalah di Kantor Camat Seluma Timur Kabupaten Seluma.
3. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Organisasi dan personil pelaksana kegiatan pekerjaan jasa konsultan perencana adalah :
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Seluma
 - b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seluma
 - c. Nama Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
MUHAMAD SAIPULLAH, S.E., S.T.
NIP. 19681114 198903 1 007

B. RUANG LINGKUP

4. Lingkup Kegiatan : Ruang lingkup kegiatan perencanaan Rehab Kantor Camat Seluma Timur yang harus dilaksanakan oleh Penyedia adalah :
 1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan;
 2. Penyusunan rencana detail berupa gambar detail perencanaan;
 3. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gambar Rencana, Bill Of Quantity (BOQ) dan Spesifikasi teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
5. Keluaran/Produk Konsultan Perencana : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pekerjaan perencanaan yang harus disiapkan oleh penyedia adalah :
 1. Dokumen gambar Rencana
 2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 3. Dokumen Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)
 4. Bill Of Quantity (BOQ)
 5. Dokumentasi
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan perencanaan adalah selama : 15 (Lima Belas) hari kalender.